



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan grafik kenaikan dari tahun ketahun, untuk menekan atau mencegah angka pernikahan usia dini secara efektif dan optimal di Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten barito kuala masih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan Perkawinan Usia Dini di kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO mengenai Diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak bagi Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.

7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan.
8. Pencegahan Perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, orang tua, anak, terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak Kabupaten Barito Kuala.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang berusia 19 Tahun dan wanita yang belum berusia 16 Tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
10. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi anak.
11. Konseler atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
13. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga suwadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
16. Unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat UPTDPPA adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
17. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak
18. Gugus tugas KLA adalah tim yang dibentuk pemerintah kabupaten barito kuala dalam rangka melaksanakan kebijakan kabupaten Layak anak
19. Forum anak barito kuala, adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

21. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
22. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
23. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada usia anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. Partisipasi; dan
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk :
 - a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. Mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - e. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - f. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. Menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III PERKAWINAN

Pasal 3

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Negara.

Pasal 4

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas tahun).
- (2) Perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan konseling;
 - b. Diputuskan oleh Pengadilan; dan
 - c. Pemerintah Daerah tetap memberikan kesempatan belajar.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Apabila terdapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atas pemerintah kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
- (4) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- (5) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 5

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orangtua;
- c. Masyarakat; dan
- d. Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan Dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :

- a. memberikan pendidikan Karakter
- b. memberikan pendidikan keagamaan
- c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya ;dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 8

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikologi anak, konseler, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan Kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak.
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak.
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak.
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga- lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak , Gugus Tugas Desa/kelurahan Layak Anak dan UPTDPPA.

- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara lain:
 - a. gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - c. gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - d. sekolah atau lembaga pendidikan;
 - e. forum anak;
 - f. PATBM;
 - g. UPTDPPA;
 - h. Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. organisasi Perempuan ; dan
 - j. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

Upaya pendamping bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui UPTDPPA;
- c. Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala melalui UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
- e. UPTDPPA dapat melakukan upaya pendamping dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi / lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
- f. UPTDPPA Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud UPTDPPA.
- (4) UPTDPPA berkewajiban menindak lanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) UPTDPPA mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu UPTDPPA dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VIII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, disusun RADPPUA. RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Penyusunan RADPPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan pada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, pemerintah daerah membengun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan dianggarkan dalam APBD Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 89